



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ABDUL SAID LAGUNI, S.Pd., S.Sos., M.M.;**
2. Tempat lahir : Taugi;
3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/19 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Basabungan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Lurah di Kelurahan Pagimana Kabupaten Banggai);
9. Pendidikan : S-II;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **SARIPAH AHMAD, S.Sos.;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/2 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Sekretaris Lurah di Kelurahan Pagimana Kabupaten Banggai);
9. Pendidikan : S-I;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H., Mustating Dg. Maroa, S.H., M.H., Asis Harianto, S.H., M.H., Nasrul Jamaludin, S.H. dan Andi Munafri, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 43/S.K.Pid/AKH-NH/XI/2017 tanggal 29 November 2017. Terdakwa 1 juga didampingi Penasihat Hukum Endy Sugianto, S.H., Erych W. Sohat, S.H., Sri Wulan Hadjar, S.H., M.Kn. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. T. Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/SK-PID.K/ADV/XI/2017/Lwk tanggal 28 November 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 3 April 2018, Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 7 Maret 2018 atas nama para
Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari dan tanggal yang tidak
diketahui dengan pasti, sekitar bulan Oktober 2017, atau setidaknya tidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Kelurahan Pagimana,
Kabupaten Banggai, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana
Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
"bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan
perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa I dan
Terdakwa II dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun 2017 terdapat kegiatan Program Nasional Agraria
(Prona) yang sekarang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) di Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana Terdakwa I merupakan
Lurah (Pegawai Negeri Sipil/ PNS) di Kelurahan Pagimana, Kec.
Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan Terdakwa
II adalah Sekretaris Lurah (Pegawai Negeri Sipil/PNS) di Kelurahan
Pagimana, Kec. Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi
Tengah, kegiatan ini merupakan program Pemerintah Pusat yang
pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Daerah dan juga Badan
Pertanahan Nasional (BPN), program tersebut awalnya diajukan pada
bulan Mei tahun 2017 oleh pihak Kelurahan Pagimana pada pihak Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai. kemudian setelah pihak
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai menyetujui untuk
dilaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di
Kelurahan Pagimana, maka pihak Kelurahan Pagimana langsung
melakukan pengumuman kepada Masyarakat Pagimana mengenai
adanya kegiatan tersebut yang mana pengumuman tersebut dilakukan
melalui pengumuman di Masjid maupun media lainnya. setelah diadakan

Halaman 3 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman, sebanyak 118 (Seratus delapan belas) warga Kelurahan Pagimana yang mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat melalui pihak Kelurahan Pagimana;

- Bahwa kemudian tanggal 11 Oktober 2017, dilakukan sosialisasi di kantor Kelurahan Pagimana dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut yang dihadiri oleh pihak kelurahan dan masyarakat Kelurahan Pagimana, dalam sosialisasi tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) antara lain menyampaikan bahwa program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dilakukan pungutan biaya atau gratis, namun masyarakat pemohon harus melengkapi syarat-syarat antara lain: KTP Suami/ Istri (untuk masyarakat pemohon yang belum berkeluarga harus sudah berumur diatas 20 tahun), blangko pajak tahun 2017, Surat Tanah yang berhubungan dengan kepemilikan tanah;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017, pihak Kelurahan Pagimana kembali mengundang masyarakat Kelurahan Pagimana yang merupakan pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mengadakan pertemuan di Kantor Kelurahan Pagimana, namun dalam pertemuan tersebut tidak lagi dihadiri oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai, yang dalam pertemuan tersebut pihak Kelurahan Pagimana dalam hal ini Terdakwa II dengan diketahui oleh Terdakwa I menyampaikan adanya pemungutan biaya pengukuran tanah kepada masyarakat pemohon yang akan mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), biaya tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah yang akan diukur dan bagi masyarakat yang tidak membayar maka tidak akan dilakukan pengukuran atas tanahnya yang dimohonkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bahwa selain pernyataan tersebut, terkait dengan salah satu syarat yang harus disiapkan oleh masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah berupa Surat Tanah sedangkan pada umumnya masyarakat pemohon hanya memiliki bukti kepemilikannya atas tanah miliknya tersebut berupa Surat jual-beli atau kwitansi pembelian tanah, maka kemudian pihak Kelurahan Pagimana dalam hal ini Terdakwa II berdasarkan pengetahuan Terdakwa I mengatakan akan membuat SKT (Surat Kepemilikan Tanah), dengan syarat masyarakat Pemohon membawa KTP/Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun berjalan dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, materai 6000, dan permintaan sejumlah uang yang variatif antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) SKT (Surat Kepemilikan Tanah)/per bidang tanah, yang mana proses pembuatan SKT (Surat Kepemilikan Tanah) tersebut baik itu pendaftaran maupun pengumpulan syarat-syaratnya dilakukan dan diproses langsung oleh Terdakwa II;

- Bahwa pada pertemuan tanggal 14 Oktober 2017 tersebut beberapa masyarakat pemohon tidak setuju diadakan pungutan biaya dalam pengurusan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), karena masyarakat pemohon mengacu berdasarkan pada pertemuan pertama tanggal 11 Oktober 2017 yang disampaikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa pengurusan Program Nasional Agraria (Prona) yang sekarang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dikenakan biaya, dan karena adanya masyarakat pemohon yang mengajukan keberatan tersebut maka mengakibatkan terjadinya terjadi adu argumentasi antara masyarakat pemohon dengan pihak kelurahan dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II dan akhirnya diambil keputusan secara sepihak oleh Terdakwa II dengan mengatakan bagi masyarakat yang mau tanahnya diukur terkait pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanahnya dan bagi yang tidak membayar maka tanahnya tidak akan diukur dan tidak akan diikut sertakan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), lalu rapat ditutup tanpa menghiraukan keberatan masyarakat;
- Bahwa dalam penarikan pungutan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanahnya tersebut dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurut keterangan beberapa saksi yakni untuk biaya panitia yang diketuai oleh saksi Rino Samiden dalam melakukan pendampingan pengukuran tanah setiap pemohon, yang mana susunan Panitia yang diketuai oleh saksi Rino Samiden tersebut adalah dari pihak RT, RW dan Ketua lingkungan serta pegawai honorer pada Kelurahan Pagimana;
- Bahwa susunan Panitia Pendampingan pengukuran tanah dibentuk oleh Terdakwa II sepengetahuan Terdakwa I dan baik itu pemungutan biaya pengukuran maupun pemungutan biaya pembuatan SKT semuanya dikoordinir oleh Terdakwa II sepengetahuan Terdakwa I namun untuk

Halaman 5 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap penyetoran atau pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tidak disertai dengan pemberian kwitansi atau tanda bukti setoran oleh pihak kelurahan kepada masyarakat melainkan khusus untuk pungutan biaya pengukuran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanahnya masyarakat diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan yang isinya kesanggupan membayar dan tidak keberatan atas pembayaran tersebut yang ternyata diketahui dibuat dan diisi sendiri baik nama maupun tanda tanganya oleh pihak Kelurahan Pagimana, sehingga dalam hal ini beberapa pemohon bahkan tidak mengetahui mengenai adanya surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa beberapa masyarakat pemohon tidak hanya mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk 1 (satu) bidang tanah miliknya melainkan ada yang sampai lebih dari 2 (dua) bidang tanah, sehingga mereka membayar lebih dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim dari Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana pada tanggal 19 Oktober 2017 ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.14.210.000,- (empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pungutan, beserta surat-surat terkait surat pernyataan kesanggupan membayar dan surat lainnya yang berhubungan dengan pengurusan Program Nasional Agraria (Prona) yang sekarang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pagimana dan saat itu juga ada beberapa masyarakat pemohon yang baru datang ke kantor Kelurahan Pagimana untuk melakukan pembayaran uang pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti sekitar bulan oktober 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Kel. Pagimana Kabupaten Banggai, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun 2017 terdapat kegiatan Program Nasional Agraria (Prona) yang sekarang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana Terdakwa I merupakan Lurah (Pegawai Negeri Sipil/ PNS) di Kelurahan Pagimana, Kec. Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan Terdakwa II adalah Sekretaris Lurah (Pegawai Negeri Sipil/ PNS) di Kelurahan Pagimana, Kec. Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, kegiatan ini merupakan program Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Daerah dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN), program tersebut awalnya diajukan pada bulan Mei tahun 2017 oleh pihak Kelurahan Pagimana pada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai. kemudian setelah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai menyetujui untuk dilaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pagimana, maka pihak Kelurahan Pagimana langsung melakukan pengumuman kepada Masyarakat Pagimana mengenai adanya kegiatan tersebut yang mana pengumuman tersebut dilakukan melalui pengumuman di Masjid maupun media lainnya. setelah diadakan pengumuman, sebanyak 118 (seratus delapan belas) warga Kelurahan Pagimana yang mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat melalui pihak Kelurahan Pagimana;
- Bahwa kemudian tanggal 11 Oktober 2017, dilakukan sosialisasi di kantor Kelurahan Pagimana dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut yang dihadiri oleh pihak kelurahan dan masyarakat Kelurahan Pagimana, dalam sosialisasi tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) antara lain menyampaikan bahwa program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dilakukan pungutan

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya atau gratis, namun masyarakat pemohon harus melengkapi syarat-syarat antara lain: KTP Suami/Istri (untuk masyarakat pemohon yang belum berkeluarga harus sudah berumur diatas 20 tahun), blangko pajak tahun 2017, Surat Tanah yang berhubungan dengan kepemilikan tanah;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017, pihak Kelurahan Pagimana kembali mengundang masyarakat Kelurahan Pagimana yang merupakan pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mengadakan pertemuan di Kantor Kelurahan Pagimana, namun dalam pertemuan tersebut tidak lagi dihadiri oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai, yang dalam pertemuan tersebut pihak Kelurahan Pagimana dalam hal ini Terdakwa II dengan diketahui oleh Terdakwa I menyampaikan adanya pemungutan biaya pengukuran tanah kepada masyarakat pemohon yang akan mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), biaya tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah yang akan diukur dan bagi masyarakat yang tidak membayar maka tidak akan dilakukan pengukuran atas tanahnya yang dimohonkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bahwa selain pernyataan tersebut, terkait dengan salah satu syarat yang harus disiapkan oleh masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah berupa Surat Tanah sedangkan pada umumnya masyarakat pemohon hanya memiliki bukti kepemilikannya atas tanah miliknya tersebut berupa Surat jual-beli atau kwitansi pembelian tanah, maka kemudian pihak Kelurahan Pagimana dalam hal ini Terdakwa II berdasarkan pengetahuan Terdakwa I mengatakan akan membuat SKT (Surat Kepemilikan Tanah), dengan syarat masyarakat Pemohon membawa KTP/Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun berjalan dan Surat Tanah, materai 6000, dan permintaan sejumlah uang yang pariatif antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) SKT (Surat Kepemilikan Tanah)/ per bidang tanah, yang mana proses pembuatan SKT (Surat Kepemilikan Tanah) tersebut baik itu pendaftaran maupun pengumpulan syarat-syaratnya dilakukan dan diproses langsung ooleh Terdakwa II;
 - Bahwa pada pertemuan tanggal 14 Oktober 2017 tersebut beberapa masyarakat pemohon tidak setuju diadakan pungutan biaya dalam pengurusan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),

Halaman 8 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena masyarakat pemohon mengacu berdasarkan pada pertemuan pertama tanggal 11 Oktober 2017 yang disampaikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa pengurusan Program Nasional Agraria (Prona) yang sekarang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dikenakan biaya, dan karena adanya masyarakat pemohon yang mengajukan keberatan tersebut maka mengakibatkan terjadinya terjadi adu argumentasi antara masyarakat pemohon dengan pihak kelurahan dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II dan akhirnya diambil keputusan secara sepihak oleh Terdakwa II dengan mengatakan bagi masyarakat yang mau tanahnya diukur terkait pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanahnya dan bagi yang tidak membayar maka tanahnya tidak akan diukur dan tidak akan diikuti sertakan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), lalu rapat ditutup tanpa menghiraukan keberatan masyarakat;

- Bahwa dalam penarikan pungutan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanahnya tersebut dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurut keterangan beberapa saksi yakni untuk biaya panitia yang diketuai oleh saksi Rino Samiden dalam melakukan pendampingan pengukuran tanah setiap pemohon, yang mana susunan Panitia yang diketuai oleh saksi Rino Samiden tersebut adalah dari pihak RT, RW dan Ketua lingkungan serta pegawai honorer pada Kelurahan Pagimana;
- Bahwa susunan Panitia Pendampingan pengukuran tanah dibentuk oleh Terdakwa II sepengetahuan Terdakwa I dan baik itu pemungutan biaya pengukuran maupun pemungutan biaya pembuatan SKT semuanya dikoordinir oleh Terdakwa II sepengetahuan Terdakwa I namun untuk setiap penyetoran atau pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tidak disertai dengan pemberian kwitansi atau tanda bukti setoran oleh pihak kelurahan kepada masyarakat melainkan khusus untuk pungutan biaya pengukuran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanahnya masyarakat diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan yang isinya kesanggupan membayar dan tidak keberatan atas pembayaran tersebut yang ternyata diketahui dibuat dan diisi sendiri baik nama maupun tanda tanganya oleh pihak Kelurahan Pagimana, sehingga dalam hal ini beberapa pemohon bahkan tidak mengetahui mengenai adanya surat Pernyataan tersebut;



- Bahwa beberapa masyarakat pemohon tidak hanya mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk 1 (satu) bidang tanah miliknya melainkan ada yang sampai lebih dari 2 (dua) bidang tanah, sehingga mereka membayar lebih dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim dari Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana pada tanggal 19 Oktober 2017 ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.14.210.000,- (empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pungutan, beserta surat-surat terkait surat pernyataan kesanggupan membayar dan surat lainnya yang berhubungan dengan pengurusan Program Nasional Agraria (Prona) yang sekarang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pagimana dan saat itu juga ada beberapa masyarakat pemohon yang baru datang ke kantor Kelurahan Pagimana untuk melakukan pembayaran uang pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mewajibkan masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membayar uang pengukuran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan membayar sejumlah uang yang pariatif antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) SKT (Surat Kepemilikan Tanah)/ per bidang tanah;

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 A ayat (2) jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, para Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Abdul Said Laguni, S.Pd., S.Sos dan Terdakwa II Saripah Ahmad, S.Sos telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Pasal 12A ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001



- tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I Abdul Said Laguni, S.Pd., S.Sos dan Terdakwa II Saripah Ahmad, S.Sos masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
 5. Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Makmur Lasari;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Epan Dunggio;
 3. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Latipulyagu;
 4. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Arif Moopio;
 5. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Trisno A. Djafar;
 6. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kartini Dj. Husen;
 7. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hj. Lisda Arifin;
 8. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Meyer Moopio;
 9. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sri Yusuf;
 10. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Edwin R. Budiman;
 11. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Femy Mamangkay;
 12. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Jefry Paune;
 13. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Marsel Rompas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Indrianto Hamzah;
15. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Esra Jemmy Dayoh;
16. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Irawati Hamzah;
17. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sun Pakaya;
18. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sun Pakaya;
19. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sun Pakaya;
20. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sun Pakaya;
21. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yeni Rasubala;
22. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Johny Mamangkay;
23. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Mahmud Bakari;
24. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Henry Sophia Rompas;
25. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Richo Ishak;
26. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sapril Bakari;
27. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Endang Suhartini Masulili;
28. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Nirwan Husain;
29. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Roni Nupu;
30. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Resmiati Ibrahim;
31. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Cenny Wongkar;

Halaman 12 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Zainuddin Hamka,SH;
33. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Risdiyanto Purnomo;
34. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Meliarti Rumoro;
35. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Laura Liliyana Lagonda;
36. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Jefry Paune;
37. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Jefry Paune;
38. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Santi Supu;
39. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Risdiyanto Purnomo;
40. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rosmiati Putje;
41. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yuliana Gumpai;
42. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kristin Delisa Soleman;
43. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Apri Momong;
44. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Octovianus Kasan, A.Ma.Pd;
45. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Fadlan Abas;
46. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Angreni Djula;
47. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hence Katili;
48. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hence Katili;
49. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Jeane Iskandar;

Halaman 13 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Masni Tahero;
51. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Ino Suga;
52. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rahman Bakari;
53. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Nursiah Gobel;
54. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Suriana Samiden;
55. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Suriana Samiden;
56. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Suriana Samiden;
57. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sutrisno;
58. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yesu Nayoan;
59. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yesu Nayoan;
60. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kristin Delisa Soleman;
61. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kristin Delisa Soleman;
62. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kristin Delisa Soleman;
63. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Alfred Soleman;
64. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Tesar Lakani;
65. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Tesar Lakani;
66. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Django B. Sue;
67. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sriyuni Ma'ali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Ashari Ishak;
69. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Dahlan Igrisa;
70. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Iwan Putje;
71. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Moh.Gilang Pratama Nugraha Puce;
72. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Arifin T. Ido;
73. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hj. Sui Biya;
74. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hj. Sui Biya;
75. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yadi Pantu;
76. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Susanti Yusuf;
77. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rahman Samiden;
78. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yuniati Subanomo;
79. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rolin Reymond Tanak, SH;
80. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Ma'rifah Ilahude;
81. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Jufriadi Mangilo;
82. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hj. Lisda Arifin;
83. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Nurmawati Ngareng;
84. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Muhammad Safri Yasin;
85. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yusnita Alwi;

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rafiq Alwi;
87. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Abd. Halid, S.Pd;
88. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hasbullah S. Akum;
89. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yanto Manopo;
90. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yandi Manopo;
91. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Ance Dadung;
92. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Moh Sabri Ali;
93. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Laura Lilyana;
94. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Zahra Binhola;
95. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Nur Basrewan;
96. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Mohamad Gsti Talombo;
97. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kamilawati;
98. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rosita Yasin;
99. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rosita Yasin;
100. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Indrianto Hamza;
101. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Pudji Said;
102. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Andi Line;
103. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Christian Pamolango;

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Asna Supu;
105. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hj. Marni S. Suleman;
106. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sam Suleman;
107. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yuli Soleman;
108. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Iwan Suleman;
109. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Mohammad Soleman;
110. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Siti Laela;
111. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Nuriyani Dain;
112. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Harlima Ndjali;
113. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Pra Sertifikat PRONA 2017 Kel. Pagimana Kec. Pagimana;
114. 1 (satu) buah Buku Tamu Tahun 2015-2017 Kelurahan Pagimana;
115. 1 (satu) buah Buku agenda Tanah Kelurahan Pagimana;
Dikembalikan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pagimana;
116. 1 (satu) buah Buku Kwitansi;
117. 1 (satu) bundel Berkas Pernyataan Peserta PRONA Tahun 2017 Kelurahan Pagimana;
118. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Data PRONA Kelurahan Pagimana Tahun 2017;
119. 1 (satu) lembar SK Bupati Banggai No: 823.2/ 479/ KP-BKD/ 2016 an. Ramnawati Botutihe, S.IP (fotokopi);
120. 1 (satu) lembar SK Bupati Banggai No: 823.2/ 450/ KP-BKD/ 2015 an. MASWARI K.LAGONAH, S.IP (fotokopi);
121. 1 (satu) lembar Surat Undangan Perihal Undangan Sosialisasi PRONA tanggal 10 Oktober 2017;
122. 1 (satu) lembar surat undangan Perihal Undangan Penandatanganan berkas PRONA tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017;

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. 1 (satu) lembar SK Bupati Banggai No: 823.2/ 520/ KP-BKD/ 2015
an. Endang Srihartini Masulili, S.IP (fotokopi);
124. 1 (satu) lembar SK Bupati Banggai No : 823.2/ 058/ KP-BKD/ 2015
an. Risnawati B. Husain (fotokopi);
125. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Pemohon bersedia untuk
membiayai Prasertifikat Tanah masing-masing sejumlah
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2017;
126. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Penetapan Panitia Tim
Prasertifikasi Kelurahan Pagimana Tahun 2017 Kel.Pagimana
Kec.Pagimana Kab.Banggai;
127. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap, tanggal 17 Juli 2017 (fotokopi);
128. 1 (satu) lembar Surat Undangan Penyuluhan sehubungan dengan
kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang akan
dilaksanakan di Kelurahan Pagimana;
129. 1 (satu) lembar Surat Tugas untuk melaksanakan Penyuluhan
Program Perencanaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;
130. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Penyuluhan Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap II Kabupaten Banggai
Tahun 2017;
131. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Tugas Nomor: 57/ST/X/2017,
Tanggal: 10 Oktober 2017;
132. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Banggai Nomor: 28/KEP.100.2/VI/2017 Tentang
Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik dan
Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Tahap II Kabupaten Banggai Tahun 2017,
tanggal 5 Juli 2017 (fotokopi);
- Dilampirkan dalam Berkas Perkara;
133. Uang sejumlah Rp 14.210.000,00 (empat belas juta dua ratus
sepuluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa, Terdakwa I Abdul Said Laguni,
S.Pd., S.Sos dan Terdakwa II Saripah Ahmad, S.Sos masing-masing



untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Abdul Said Laguni, S.Pd., S.Sos., M.M. dan Terdakwa 2 Saripah Ahmad, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Abdul Said Laguni, S.Pd., S.Sos., M.M. dan Terdakwa 2 Saripah Ahmad, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Makmur Lasari;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Epan Dunggio;
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Latipulyagu;
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Arif Moopio;
 - 5) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Trisno A. Djafar;
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kartini Dj. Husen;
 - 7) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hj. Lisda Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Meyer Moopio;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sri Yusuf;
- 10) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Edwin R. Budiman;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Femy Mamangkay;
- 12) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Jefry Paune;
- 13) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Marsel Rompas;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Indrianto Hamzah;
- 15) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Esra Jemmy Dayoh;
- 16) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Irawati Hamzah;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sun Pakaya;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sun Pakaya;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sun Pakaya;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sun Pakaya;
- 21) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yeni Rasubala;
- 22) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Johny Mamangkay;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Mahmud Bakari;
- 24) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Henny Sophia Rompas;
- 25) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Richo Ishak;
- 26) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sapril Bakari;

Halaman 20 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Endang Suhartini Masulili;
- 28) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Nirwan Husain;
- 29) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Roni Nupu;
- 30) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Resmiati Ibrahim;
- 31) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Cenny Wongkar;
- 32) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Zainuddin Hamka,SH;
- 33) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Risdiyanto Purnomo;
- 34) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Meliarti Rumoro;
- 35) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Laura Liliyana Lagonda;
- 36) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Jefry Paune;
- 37) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Jefry Paune;
- 38) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Santi Supu;
- 39) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Risdiyanto Purnomo;
- 40) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rosmiati Putje;
- 41) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yuliana Gumpai;
- 42) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kristin Delisa Soleman;
- 43) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Apri Momong;
- 44) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Octovianus Kasan, A.Ma.Pd;
- 45) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Fadlan Abas;

Halaman 21 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Angreni Djula;
- 47) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hence Katili;
- 48) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hence Katili;
- 49) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Jeane Iskandar;
- 50) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Masni Tahero;
- 51) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Ino Suga;
- 52) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rahman Bakari;
- 53) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Nursiah Gobel;
- 54) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Suriana Samiden;
- 55) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Suriana Samiden;
- 56) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Suriana Samiden;
- 57) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sutrisno;
- 58) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yesu Nayoan;
- 59) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yesu Nayoan;
- 60) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kristin Delisa Soleman;
- 61) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kristin Delisa Soleman;
- 62) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kristin Delisa Soleman;
- 63) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Alfred Soleman;
- 64) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Tesar Lakani;
- 65) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Tesar Lakani;

Halaman 22 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Django B. Sue;
- 67) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sriyuni Ma'ali;
- 68) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Ashari Ishak;
- 69) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Dahlan Igrisa;
- 70) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Irwan Putje;
- 71) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Moh.Gilang Pratama Nugraha Puce;
- 72) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Arifin T. Ido;
- 73) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hj. Sui Biya;
- 74) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hj. Sui Biya;
- 75) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yadi Pantu;
- 76) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Susanti Yusuf;
- 77) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rahman Samiden;
- 78) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yuniati Subanomo;
- 79) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rolin Reymond Tanak, SH;
- 80) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Ma'rifah Ilahude;
- 81) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Jufriadi Mangilo;
- 82) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hj. Lisda Arifin;
- 83) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Nurmawati Ngareng;
- 84) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Muhammad Safri Yasin;

Halaman 23 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yusnita Alwi;
- 86) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rafiq Alwi;
- 87) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Abd. Halid, S.Pd;
- 88) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hasbullah S. Akum;
- 89) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yanto Manopo;
- 90) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yandi Manopo;
- 91) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Ance Dadung;
- 92) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Moh Sabri Ali;
- 93) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Laura Lilyana;
- 94) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Zahra Binhola;
- 95) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Nur Basrewan;
- 96) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Mohamad Gsti Talombo;
- 97) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kamilawati;
- 98) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rosita Yasin;
- 99) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Rosita Yasin;
- 100) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Indrianto Hamza;
- 101) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Pudji Said;
- 102) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Andi Line;
- 103) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Christian Pamolango;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Asna Supu;
- 105) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Hj. Marni S. Suleman;
- 106) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Sam Suleman;
- 107) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Yuli Soleman;
- 108) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Iwan Suleman;
- 109) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Mohammad Soleman;
- 110) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Siti Laela;
- 111) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Nuriyani Dain;
- 112) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Harlima Ndjali;
- 113) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Pra Sertifikat PRONA 2017 Kel. Pagimana Kec. Pagimana;
- 114) 1 (satu) buah Buku Tamu Tahun 2015-2017 Kelurahan Pagimana;
- 115) 1 (satu) buah Buku agenda Tanah Kelurahan Pagimana;
- Dikembalikan kepada pihak Kelurahan Pagimana untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pagimana;
- 116) 1 (satu) buah Buku Kwitansi;
- 117) 1 (satu) bundel Berkas Pernyataan Peserta PRONA Tahun 2017 Kelurahan Pagimana;
- 118) 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Data PRONA Kelurahan Pagimana Tahun 2017;
- 119) 1 (satu) lembar SK Bupati Banggai No: 823.2/ 479/ KP-BKD/ 2016 an. Ramnawati Botutihe, S.IP (fotokopi);
- 120) 1 (satu) lembar SK Bupati Banggai No: 823.2/ 450/ KP-BKD/ 2015 an. MASWARI K. LAGONAH, S.IP (fotokopi);
- 121) 1 (satu) lembar Surat Undangan Perihal Undangan Sosialisasi PRONA tanggal 10 Oktober 2017;
- 122) 1 (satu) lembar surat undangan Perihal Undangan Penandatanganan berkas PRONA tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017;

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar SK Bupati Banggai No: 823.2/ 520/ KP-BKD/ 2015 an. Endang Srihartini Masulili, S.IP (fotokopi);
- 124) 1 (satu) lembar SK Bupati Banggai No : 823.2/ 058/ KP-BKD/ 2015 an. Risnawati B. Husain (fotokopi);
- 125) 1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Pemohon bersedia untuk membiayai Prasertifikat Tanah masing-masing sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2017;
- 126) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Penetapan Panitia Tim Prasertifikasi Kelurahan Pagimana Tahun 2017 Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- 127) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tanggal 17 Juli 2017 (fotokopi);
- 128) 1 (satu) lembar Surat Undangan Penyuluhan sehubungan dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang akan dilaksanakan di Kelurahan Pagimana;
- 129) 1 (satu) lembar Surat Tugas untuk melaksanakan Penyuluhan Program Perencanaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;
- 130) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Penyuluhan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap II Kabupaten Banggai Tahun 2017;
- 131) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Tugas Nomor: 57/ST/X/2017, Tanggal: 10 Oktober 2017;
- 132) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Nomor: 28/KEP.100.2/VI/2017 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap II Kabupaten Banggai Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 (fotokopi);
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 133) Uang sejumlah Rp 14.210.000,00 (empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding,

Halaman 26 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal masing-masing tertanggal 12 Maret 2018 dan tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 15 Maret 2018, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 9 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 09 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing tertanggal 23 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu No.60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 7 Maret 2018 tersebut masih jauh dari rasa keadilan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat, serta pidana penjara yang dijatuhkan tidaklah setimpal dengan perbuatan terdakwa yang memaksa masyarakat pemohon Program PendaftaranTanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pagimana untuk membayar pungutan kepada para terdakwa yang seharusnya tidak ada kewajiban apapun dari masyarakat pemohon untuk membayar, demikian juga dengan pidana denda Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pengganti denda selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta terasa belum mencerminkan daya tangkal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu “ Model Keadilan” yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model Keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dari sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukanya, sanksi yang tepat akan mencegah para pelaku criminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Menurut Prof. Muladi bahwa Korupsi tidak hanya sekedar ‘*white collar crime*’, tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai “*corruption as state crime*”, dengan karakteristik “ *corruption as means to organization goal tolerated corruption and kleptocracy*”.
3. Bahwa dengan adanya pungutan yang dilakukan oleh para terdakwa berakibat pada terhambatnya program pemerintah dalam hal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pagimana, dan masyarakat pemohon dalam kegiatan tersebut merasa keberatan atas pungutan yang dilakukan terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa I Abdul Said Laguni, SPd., S.Sos.,MM sebagai lurah Pagimana dan Terdakwa II Saripah Ahmad, S.Sos sebagai sekretaris lurah Pagimana merupakan orang yang memiliki kedudukan dalam membuat

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan di Kantor Kelurahan Pagimana dimana hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari jabatan para terdakwa tersebut,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum tetap pada pendiriannya agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak cermat dalam membuktikan unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;
2. Bahwa mempelajari substansi ketentuan pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap permasalahan yang melibatkan aparatur sipil Negara sebagai pihak yang melakukan penyimpangan in casu penyalahgunaan kekuasaan maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika hal tersebut direlevansikan dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan :
 - (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam keputusan dan/atau Tindakan; maka untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan oleh Aparatur Sipil Negara haruslah terlebih dahulu diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa tindakan panitia pendamping petugas pertanahan dalam melakukan pemungutan biaya operasionalnya adalah atas persetujuan Terdakwa I.

Halaman 29 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian pula Terdakwa I dan Terdakwa II telah memungut biaya SKT tanpa dasar aturan yang jelas.

4. Bahwa menyangkut pembentukan Panitia untuk mendampingi petugas pertanahan dalam melakukan pengukuran bidang tanah adalah telah diusulkan oleh para Kepala Lingkungan sehingga Risno Samiden terpilih sebagai Ketua Panitia. Dalam hal kerja panitia termasuk pengumpulan dana masyarakat sebesar Rp. 200.000,- perorang/perbidang, sepenuhnya dilakukan oleh panitia dan tanpa keikutsertaan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 60/PId.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 7 Maret 2018, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 12 A ayat (2) jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) dalam persidangan yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dibuktikan oleh *judez factie* Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa I, selaku Lurah di Kelurahan Pagimana Kab. Banggai dan Terdakwa II, selaku Sekretaris Lurah di Kelurahan Pagimana Kab. Banggai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), melakukan pungutan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada para pemohon PRONA (Program Nasional Agraria) untuk pengurusan sertifikat tanah per bidang tanah dan juga untuk menerbitkan 1 (satu) Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen peserta PTSL, maka peserta harus membayar uang yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) padahal para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) mengetahui bahwa untuk pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut adalah gratis atau tidak ada pemungutan biaya;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas telah merugikan masyarakat Kelurahan Pagimana, Kabupaten Banggai dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pelaksanaan program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 7 Maret 2018 atas nama Terdakwa I Abdul Said Laguni, SPd., S.Sos.,MM sebagai Lurah Pagimana dan Terdakwa II Saripah Ahmad, S.Sos sebagai Sekretaris Lurah yang dimintakan banding oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri para Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi para Terdakwa untuk dikeluarkan, maka para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 31 dari 33, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Para Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 12 A ayat (2) jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 7 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **3 Mei 2018** oleh kami **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **4 Mei 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HODIO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POTIMBANG, S.IP., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

ttd.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP., S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 19581231 198503 1047